



**PUTUSAN**

Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Als Usuf;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Maju Kec.Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayutia Damanik S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 772/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 07 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 07 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu dengan Butto 0,1709 (nol koma satu tujuh kosong sembilan) gram, berat Netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh kosong) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Jogja di Desa Suka Maju Kecamatan Suka Maju Kabupaten Batubara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi DEDEK SYAHPUTRA dan saksi HENDRA PRANATA mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di Jalan Jogja di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi DEDEK SYAHPUTRA dan saksi HENDRA PRANATA kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF sedang duduk duduk di pinggir Jalan Jogja yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Kemudian saksi DEDEK SYAHPUTRA dan saksi HENDRA PRANATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dan dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF disita barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF;
- Kemudian dilakukan Interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang dikenal bersama dengan IPUL (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF Als USUF beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 70 / 10099 / 2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh THERESIA R.LBN.GAOL,SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika shabu dengan Butto 0,1709 (nol koma satu tujuh kosong sembilan) gram, berat Netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh kosong) gram.
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan shabu dengan berat keseluruhan dengan berat Brutto 1,1488 (satu koma satu empat delapan delapan) gram yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika DS08DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa pada pusat Laboratorium Narkotika cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kaca pirek berikiskan kristal warna putih dengan berat netto 0,0670 gram
  - b. 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 50 MI
- masing-masing yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Jogja di Desa Suka Maju Kecamatan Suka Maju Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi DEDEK SYAHPUTRA dan saksi HENDRA PRANATA mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di Jalan Jogja di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi DEDEK SYAHPUTRA dan saksi HENDRA PRANATA kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF sedang duduk duduk di pinggir Jalan Jogja yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Kemudian saksi DEDEK SYAHPUTRA dan saksi HENDRA PRANATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dan dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF disita barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF.
- Kemudian dilakukan Interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang dikenal bersama dengan IPUL (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang baru saja selesai dikonsumsi bersama dengan IPUL (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 70 / 10099 / 2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh THERESIA R.LBN.GAOL,SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika shabu dengan Butto 0,1709 (nol koma satu tujuh kosong sembilan) gram, berat Netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh kosong) gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan shabu dengan berat keseluruhan dengan berat Brutto 1,1488 (satu koma satu empat delapan delapan) gram yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika DS08DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa pada pusat Laboratorium Narkotika cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kaca pirek berikiskan kristal warna putih dengan berat netto 0,0670 gram
  - b. 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 50 MI
- masing-masing yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF sebagai penyalahguna Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedek B Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Sabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Ipul (DPO) penduduk Desa Suka Maju;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Hendra Pranata, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Sabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Ipul (DPO) penduduk Desa Suka Maju;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Ipul (DPO) dipajak kerang dan pada saat itu Terdakwa membawa becak barang lalu membawa piber milik Ipul (DPO) ke Pelabuhan, setelah sampai dipelabuhan Terdakwa bertanya kepada Ipul (DPO) "pul kau makai Sabu", dan dijawab Ipul (DPO) "iya", selanjutnya Terdakwa dan Ipul (dpo) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan uang tambahan upah Terdakwa mengantar Ipul (DPO) kepelabuhan, setelah itu Ipul (DPO) pergi membeli Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tidak tahu dimana, setelah 1 (satu) jam lamanya Ipul (DPO) kembali dengan membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menentukan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah selesai menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa dan Ipul (DPO) menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa sementara Ipul (DPO) berjongkok didepan Terdakwa menunggu giliran dan pada saat hendak menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa sementara Ipul (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu dengan Butto 0,1709 (nol koma satu tujuh kosong sembilan) gram, berat Netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh kosong) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan narkotika shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: DS08DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa pada pusat Laboratorium Narkotika cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kaca pirek berikiskan kristal warna putih dengan berat netto 0,0670 gram
- b. 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 50 MI

masing-masing yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als USUF dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Ipul (DPO) dipajak kerang dan pada saat itu Terdakwa membawa becak barang lalu membawa piber

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis



milik Ipul (DPO) ke Pelabuhan, setelah sampai dipelabuhan Terdakwa bertanya kepada Ipul (DPO) "pul kau makai Sabu", dan dijawab Ipul (DPO) "iya", selanjutnya Terdakwa dan Ipul (dpo) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan uang tambahan upah Terdakwa mengantar Ipul (DPO) kepelabuhan, setelah itu Ipul (DPO) pergi membeli Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa tidak tahu dimana, setelah 1 (satu) jam lamanya Ipul (DPO) kembali dengan membawa Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menentukan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah selesai menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa dan Ipul (DPO) menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa sementara Ipul (DPO) berjongkok didepan Terdakwa menunggu giliran dan pada saat hendak menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa sementara Ipul (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong;

Menimbang, bahwa jelas bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian  
Terdakwa tidak memiliki hak yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;  
Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika  
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah  
satu sub unsur telah Terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan  
Terdakwa;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti menguasai suatu benda dan  
adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut. Maksud dari rumusan  
"memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah  
secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat  
dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut.  
Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri,  
membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus  
ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut  
memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari  
Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jogja Desa Suka  
Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Terdakwa diamankan  
oleh pihak Kepolisian karena Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti  
berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu)  
buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris  
Kriminalistik Nomor Lab: DS08DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-  
Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium  
Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa pada pusat Laboratorium  
Narkotika cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti  
berupa:

- a. 1 (satu) buah kaca pirek berikiskan kristal warna putih dengan berat netto  
0,0670 gram
- b. 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 50 MI

masing-masing yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als  
USUF dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina  
dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu dengan Butto 0,1709 (nol koma satu tujuh kosong sembilan) gram, berat Netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh kosong) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu dengan Butto 0,1709 (nol koma satu tujuh kosong sembilan) gram, berat Netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh kosong) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan narkoba shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 06 November 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, SH., M.H., dan Tetty Siskha, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H